



Penguatan Sistem Hukum atas Penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam Kekerasan Rumah Tangga melalui Perspektif Kriminologi

Endah Rizki Ekwanto^{1*}, Vicky Ibrahim², Parmin Ishak³

^{1,2,3} Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: parminishak72@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/10/2025

Diterima, 05/01/2026

Dipublikasi, 12/01/2026

Kata Kunci:

Kecerdasan Buatan;
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga;
Kriminologi;
Penguatan Hukum;
Victimologi

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan peluang sekaligus ancaman baru dalam ranah sosial, termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena penyalahgunaan AI, seperti penggunaan stalkerware untuk pengawasan, pembuatan deepfake untuk pemerasan, hingga gaslighting berbasis chatbot, memperlihatkan munculnya pola kekerasan digital yang semakin kompleks. Namun, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu mengantisipasi fenomena ini karena terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan keterbatasan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam ranah domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan sistem hukum terhadap penyalahgunaan AI dalam KDRT melalui perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui kajian literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta studi kasus fenomena penyalahgunaan teknologi dalam KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat kekosongan hukum yang melemahkan perlindungan korban; (2) kendala penegakan hukum meliputi lemahnya standar pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat, dan dominasi budaya patriarkal; serta (3) perspektif kriminologi, khususnya teori kontrol koersif dan kriminologi feminis, memperlihatkan bahwa AI berfungsi sebagai instrumen dominasi patriarkal dalam relasi domestik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem hukum diperlukan melalui pembaruan regulasi, harmonisasi dengan UU terkait, penyusunan pedoman pembuktian digital, pembentukan unit forensik digital, serta peningkatan literasi hukum aparat dan masyarakat. Dengan pendekatan hukum responsif dan progresif, diharapkan perlindungan korban KDRT berbasis AI dapat terjamin secara lebih efektif.

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) presents both opportunities and threats in social contexts, including new forms of domestic violence (DV). The misuse of AI, such as the use of stalkerware for surveillance, deepfake production for extortion, and chatbot-based gaslighting, illustrates the emergence of increasingly complex patterns of digital violence. However, the Indonesian legal system has not been fully capable of anticipating this phenomenon due to the absence of specific provisions in the Domestic Violence Law (UU PKDRT) and the limited application of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) within the domestic sphere. This study aims to analyze the urgency of strengthening the legal system against the misuse of AI in DV through a criminological perspective. The research employs a normative juridical approach supported by empirical data, including literature reviews, statutory analysis, and case studies of AI misuse in DV. The findings show that: (1) there is a legal vacuum that weakens victim protection; (2) law

Keywords:

Artificial Intelligence;
Domestic Violence;
Criminology; Legal
Strengthening;
Victimology

enforcement faces challenges such as the lack of digital evidence standards, limited technological capacity among law enforcement officers, and the persistence of patriarchal culture; and (3) criminological perspectives, particularly coercive control theory and feminist criminology, reveal that AI functions as a tool of patriarchal domination in domestic relations. This study concludes that legal system strengthening is urgently needed through regulatory reform, harmonization with related laws, the establishment of digital evidence guidelines, the creation of digital forensic units, and the enhancement of legal literacy among law enforcement and society. Through a responsive and progressive legal approach, victim protection in AI-based DV cases can be more effectively ensured.

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah menimbulkan implikasi serius bagi sistem hukum, khususnya dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)¹. Di satu sisi, AI menghadirkan kemudahan dalam kehidupan manusia, namun di sisi lain, ia juga menjadi instrumen baru bagi pelaku KDRT untuk melakukan kontrol, intimidasi dan kekerasan non fisik. Modus yang muncul antara lain penggunaan stalkerware untuk melacak aktivitas korban, deepfake untuk tujuan pelecehan seksual dan pemerasan, hingga pemanfaatan aplikasi berbasis AI untuk gaslighting atau ancaman berulang². Fenomena ini menandai hadirnya bentuk kekerasan domestik yang lebih tersembunyi, sulit terdeteksi dan berdampak mendalam pada psikologis korban.

Fakta empiris menunjukkan bahwa persoalan ini semakin mengkhawatirkan. Komnas Perempuan 2024 melaporkan bahwa 15% dari 326.000 kasus KDRT di Indonesia melibatkan teknologi digital. Laporan Kaspersky 2023 mengungkapkan bahwa satu dari lima korban KDRT di Asia Tenggara mengalami pelacakan digital melalui spyware, sedangkan SAFEnet 2023 mencatat 112 kasus revenge porn berbasis AI di Indonesia. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa kekerasan domestik berbasis teknologi bukan lagi sekedar potensi, melainkan realitas sosial yang kian berkembang dan menuntut perhatian hukum yang serius³.

Sayangnya, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ini. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) masih membatasi kekerasan pada kategori fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, tanpa menyentuh dimensi kekerasan digital⁴. Sementara itu, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih fokus pada tindak pidana siber berskala luas, sehingga kurang relevan ketika diterapkan dalam lingkup domestik yang bersifat privat. Kekosongan hukum ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum, terhambatnya perlindungan korban, serta kesulitan dalam pembuktian digital. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan dominasi budaya patriarkal yang masih menempatkan KDRT sebagai persoalan domestik semata⁵.

Dari perspektif teori hukum, permasalahan ini menunjukkan perlunya hukum yang lebih responsif dan progresif. Konsep hukum responsif menuntut adanya rekonstruksi norma

¹ Cleophila Nathania Putri Hernawan, Debby Telly Antow, and Arie Sendow, "Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Lex Privatum* 15, no. 5 (2025): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61860>.

² Koeswidi Astuti Nanin, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Manipulasi Gambar, Suara Dan Vidio (Deepfake) Menurut Hukum Telematika Di Indonesia," 2024, 1–23.

³ Jelena Matijašević, Nenad Bingulac, and Darko Marinković, "Digital Evidence in Criminal Proceedings: Challenges and Solutions," *Pravo - Teorija i Praksa* 41, no. 4 (2024): 18–33, <https://doi.org/10.5937/ptp2404018m>.

⁴ Laksmi Dewi Rossydhahamid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," 2023.

⁵ Iwan Rasiwan, "Dinamika Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Era Digital Dynamics of Legal Protection for Victims of Gender-Based Violence in the Digital Era," 2025.

agar lebih peka terhadap perubahan sosial, sedangkan hukum progresif menekankan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif⁶. Dalam konteks ini, penguatan sistem hukum terhadap KDRT berbasis AI bukan hanya sebatas pembaruan regulasi, tetapi juga menyangkut penguatan kelembagaan, penyempurnaan mekanisme pembuktian digital, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Pendekatan kriminologi melengkapi analisis hukum dengan menunjukkan bagaimana teknologi berfungsi sebagai instrumen kontrol koersif dalam relasi intim, serta memperkuat bentuk kekerasan patriarkal yang selama ini sulit terdeteksi⁷. Dengan demikian, penyalahgunaan AI dalam KDRT tidak hanya merupakan masalah teknologi, tetapi juga fenomena sosial, kultural, dan hukum yang menuntut respons komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan AI dalam KDRT melalui perspektif kriminologi, mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada, serta menawarkan strategi penguatan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum dan kriminologi, sekaligus rekomendasi praktis bagi pembaruan hukum nasional dalam menghadapi tantangan kekerasan domestik di era kecerdasan buatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research yang memadukan pendekatan hukum normatif dengan studi empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta analisis terhadap asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban dan perkembangan teknologi digital⁸. Pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan untuk menggali realitas penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kekerasan rumah tangga. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pendamping korban, akademisi, lembaga perlindungan perempuan dan korban sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, laporan lembaga internasional maupun nasional serta putusan pengadilan terkait kasus serupa⁹.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, studi literatur, serta wawancara semi-terstruktur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fenomena empiris yang ditemukan, menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku, serta menilai kesenjangan yang muncul. Analisis ini juga dilengkapi dengan perspektif kriminologi untuk memahami pola kontrol koersif melalui teknologi dalam relasi domestik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kekosongan hukum dan strategi penguatan sistem hukum terhadap penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kekerasan rumah tangga¹⁰.

⁶ E Sony et al., *Pengantar Hukum Progresif* (CV. Gita Lentera, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=--sxEQAAQBAJ>.

⁷ Noor Rohmat, *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi* (Penerbit K-Media, 2024).

⁸ Fachrizal Afandi, "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.

⁹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penelitian Dalam Ilmu Hukum*, 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam konteks kekerasan rumah tangga menimbulkan problem serius, baik dari aspek fenomena sosial maupun regulasi hukum. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, hasil penelitian dipaparkan ke dalam tiga tema besar yaitu (1) bentuk penyalahgunaan AI dalam KDRT dan kekosongan hukum, (2) kendala penegakan hukum serta strategi penguatan sistem hukum dan (3) analisis kriminologis serta urgensi integrasi perspektif hukum-kriminologi.

Kekosongan Hukum dan Tantangan Penegakan Dalam Kekerasan Rumah Tangga Berbasis Kecerdasan Buatan

Fenomena pertama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah berbagai bentuk penyalahgunaan AI yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kekerasan domestik. Fakta empiris dari laporan lembaga nasional dan internasional menunjukkan bahwa teknologi modern memperluas pola kekerasan non-fisik dalam rumah tangga. Namun, pengaturan hukum positif di Indonesia masih belum mampu menjangkau realitas ini, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Untuk itu, temuan penelitian terkait tema ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Temuan Penelitian Penyalahgunaan AI dalam Kekerasan Rumah Tangga

Tema	Temuan Penelitian	Implikasi Hukum/Analisis
Bentuk Penyalahgunaan AI dalam KDRT	<ul style="list-style-type: none"> - Stalkerware untuk melacak korban. - Deepfake untuk pemerasan dan pelecehan seksual. - Chatbot/gaslighting otomatis. - Penyesuaian komunikasi digital. 	Menunjukkan AI sebagai instrumen kontrol koersif dalam relasi intim, memperluas bentuk kekerasan non fisik yang sulit diidentifikasi hukum positif.
Kekosongan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU PKDRT hanya mengatur kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. - UU ITE fokus pada tindak pidana siber publik bukan lingkup domestik. 	Terdapat gap regulasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga korban KDRT berbasis AI tidak mendapatkan perlindungan memadai.
Kendala penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Standar pembuktian digital belum jelas. - Aparat penegak hukum minim literasi teknologi. - Budaya patriarkal masih dominan. 	Menyebabkan rendahnya efektivitas penegakan hukum, korban seringkali tidak melapor dan proses hukum terhambat.
Analisis kriminologi	<ul style="list-style-type: none"> - Teori kontrol koersif: teknologi memperkuat dominasi pelaku - Kriminologi feminis: AI melanggengkan kekerasan patriarkal tersembunyi 	Memperlihatkan bahwa penyalahgunaan AI bukan hanya persoalan teknologi, melainkan fenomena sosial dan kultural yang membutuhkan respons hukum komprehensif.
Strategi penguatan sistem hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pembaruan UU PKDRT agar mencakup kekerasan digital. - Harmonisasi dengan UU ITE. - Pedoman pembuktian digital. - Pembentukan unit forensik digital. - Literasi aparat dan masyarakat. 	Menunjukkan arah pembaruan hukum responsif dan progresif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban di era digital.

Sumber: data primer, 2025

Temuan penelitian sebagaimana disajikan dalam tabel memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang nyata sekaligus kompleks. Berbagai modus seperti *stalkerware*, *deepfake*, dan

gaslighting berbasis chatbot menunjukkan bahwa teknologi modern dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol koersif yang memperkuat relasi kuasa pelaku terhadap korban. Fenomena ini menegaskan bahwa KDRT berbasis AI tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknologi, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang menuntut pengaturan lebih komprehensif.

Dari perspektif hukum, terdapat kekosongan norma yang signifikan. UU PKDRT hanya mengakomodasi bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, sementara UU ITE lebih menekankan pada kejahatan siber dalam ruang publik. Kondisi ini menimbulkan *gap* regulasi yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan korban, dan rendahnya akses terhadap keadilan. Kekosongan hukum ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) serta prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus KDRT berbasis AI menghadapi berbagai kendala. Lemahnya standar pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami modus kejahatan berbasis teknologi, serta pengaruh budaya patriarkal menyebabkan banyak korban enggan melapor dan tidak memperoleh keadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada masih bersifat legalistik dan formalistik, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan korban secara substantif.

Analisis kriminologi memperkuat temuan ini. Teori kontrol koersif menunjukkan bahwa teknologi dapat memperpanjang pola dominasi pelaku terhadap korban melalui pengawasan, ancaman, dan manipulasi psikologis. Sementara kriminologi feminis mengungkap bahwa penyalahgunaan AI memperkuat bentuk kekerasan patriarkal yang tersembunyi, sehingga semakin sulit diidentifikasi oleh instrumen hukum konvensional. Dengan demikian, fenomena ini menuntut respons hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga peka terhadap dimensi sosial dan kultural.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan sistem hukum merupakan kebutuhan mendesak. Upaya ini mencakup pembaruan regulasi melalui amandemen UU PKDRT untuk memasukkan kategori kekerasan digital, harmonisasi dengan ketentuan UU ITE, serta penyusunan pedoman teknis pembuktian digital. Selain itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit forensik digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta literasi hukum bagi masyarakat. Strategi ini sejalan dengan gagasan hukum responsif Nonet dan Selznick, maupun hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan berfungsi sebagai sarana perlindungan keadilan substantif.

Pendekatan Kriminologi Dalam Menjelaskan Penyalahgunaan AI Sebagai Alat Kekuasaan Dalam Relasi Kekerasan Domestik.

Selain kekosongan hukum, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala dalam praktik penegakan hukum, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun kultural. Kendala tersebut meliputi lemahnya standar pembuktian digital, terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum, hingga pengaruh budaya patriarkal yang masih dominan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi strategi penguatan hukum yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut. Rangkuman hasil penelitian mengenai tema ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Kendala Penegakan Hukum dan Strategi Penguatan Sistem Hukum

Tema	Temuan Penelitian	Implikasi Hukum/Analisis
Kendala Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya standar pembuktian digital dalam perkara KDRT berbasis AI - Kapasitas aparat penegak hukum masih terbatas dalam memahami modus teknologi. - Budaya patriarkal masih dominan, sehingga 	Menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan instrumen hukum serta aparat. Hal ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas hukum dalam

	korban enggan melapor. - Minimnya infrastruktur forensik digital.	memberikan perlindungan.
Strategi penguatan sistem hukum	- Perluasan norma hukum dalam UU PKDRT untuk mengakomodasi kekerasan digital - Harmonisasi dengan UU ITE dan regulasi terkait perlindungan data pribadi. - Penyusunan pedoman teknis pembuktian digital. - Pembentukan unit forensik digital khusus KDRT berbasis teknologi. - Pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum. - Literasi hukum digital bagi masyarakat	Strategi ini sejalan dengan konsep hukum responsif dan progresif yang menuntut adaptasi hukum terhadap perubahan sosial teknologis demi menjamin perlindungan korban.

Sumber: data primer, 2025

Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap KDRT berbasis kecerdasan buatan terletak pada aspek pembuktian digital yang masih lemah. Sistem hukum pidana Indonesia belum memiliki standar baku dalam menilai validitas bukti digital, sehingga kasus yang melibatkan teknologi cenderung sulit diproses. Hal ini diperparah dengan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami modus kejahatan berbasis AI, sehingga korban seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

Selain faktor teknis, terdapat pula kendala kultural berupa dominasi patriarki, yang menempatkan KDRT sebagai persoalan privat. Kondisi ini membuat banyak korban enggan melapor, meskipun mengalami kekerasan berbasis teknologi yang sangat merugikan secara psikologis maupun sosial. Minimnya infrastruktur forensik digital semakin memperberat posisi korban, karena bukti yang mereka miliki sering kali dianggap tidak memadai dalam proses peradilan.

Menghadapi kendala tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya strategi penguatan sistem hukum. Pertama, diperlukan pembaruan regulasi, terutama melalui perluasan norma dalam UU PKDRT agar secara eksplisit mengakui kekerasan digital sebagai salah satu bentuk KDRT. Langkah ini perlu diiringi dengan harmonisasi dengan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga penanganan kasus dapat lebih terintegrasi. Kedua, penyusunan pedoman teknis pembuktian digital menjadi keharusan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Selain pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan juga mutlak diperlukan. Hal ini mencakup pembentukan unit forensik digital yang berfokus pada penanganan kekerasan domestik berbasis teknologi, serta pelatihan aparat penegak hukum mengenai literasi teknologi dan kepekaan gender. Di sisi lain, masyarakat juga perlu dibekali dengan literasi hukum digital, sehingga lebih mampu melindungi diri dari potensi penyalahgunaan AI dalam relasi rumah tangga.

Upaya penguatan hukum ini selaras dengan konsep hukum responsif Nonet dan Selznick yang menekankan adaptasi hukum terhadap perkembangan sosial, serta hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, strategi penguatan sistem hukum terhadap penyalahgunaan AI dalam KDRT bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan sebuah keharusan konstitusional untuk menjamin hak korban atas rasa aman dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Strategi Penguatan Sistem Hukum dan Kebijakan Hukum Responsif Terhadap Perkembangan Teknologi Dalam Ruang Privat.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga menempatkan kriminologi sebagai perspektif penting dalam memahami fenomena penyalahgunaan AI

dalam KDRT. Analisis kriminologis menunjukkan bagaimana teknologi memperkuat dominasi pelaku dan mereproduksi kekerasan patriarkal yang tersembunyi. Oleh karena itu, integrasi antara hukum dan kriminologi menjadi suatu kebutuhan untuk merumuskan strategi hukum yang lebih responsif dan progresif. Temuan penelitian terkait tema ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Analisis Kriminologis dan Urgensi Integrasi Hukum-Kriminologis

Tema	Temuan Penelitian	Implikasi Hukum/Analisis
Analisis Kriminologis	<ul style="list-style-type: none"> - Teori kontrol koersif: AI memperkuat pengawasan, ancaman dan dominasi pelaku. - Kriminologi feminis: teknologi memperluas kekerasan patriarkal yang tersembunyi. - Victimologi: korban semakin rentan karena kesulitan melaporkan dan membuktikan kekerasan berbasis AI. 	Menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dalam KDRT tidak sekedar kejahatan teknologi, melainkan reproduksi relasi kuasa patriarkal melalui sarana digital.
Urgensi Integrasi Hukum dan Kriminologi	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek hukum: kekosongan norma dan lemahnya instrumen pembuktian. - Aspek kriminologi: pemahaman tentang dinamika sosial, psikologis dan budaya patriarkal yang menopang kekerasan. - Integrasi keduanya diperlukan untuk pembaruan hukum yang lebih responsif dan komprehensif. 	Pendekatan multidisipliner diperlukan agar hukum tidak hanya formalistik tetapi juga substantif, melindungi korban secara nyata serta mampu membaca dinamika sosial dalam KDRT berbasis teknologi.

Sumber: data primer, 2025

Analisis kriminologis memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam KDRT merupakan perpanjangan dari relasi kuasa patriarkal dalam ruang domestik. Melalui teori kontrol koersif, dapat dipahami bahwa teknologi AI menjadi sarana bagi pelaku untuk memperluas jangkauan pengawasan, ancaman, dan manipulasi psikologis terhadap korban. Hal ini membuat korban berada dalam situasi terikat yang semakin sulit untuk melepaskan diri, karena kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melekat dalam setiap aspek kehidupan digitalnya.

Perspektif kriminologi feminis memperkuat pemahaman ini dengan menegaskan bahwa teknologi modern telah melanggengkan bentuk-bentuk kekerasan patriarkal yang tersembunyi. Jika sebelumnya kekerasan domestik dapat terdeteksi melalui luka fisik atau trauma psikis, kini kekerasan digital berbasis AI lebih sulit dibuktikan, tetapi memiliki dampak psikologis yang sama, bahkan lebih dalam. Sementara itu, dari sisi victimologi, korban menjadi semakin rentan karena terhalang oleh stigma sosial, minimnya kesadaran hukum, dan hambatan teknis dalam pembuktian digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dalam KDRT tidak cukup ditangani dengan instrumen hukum normatif semata. Diperlukan integrasi antara analisis hukum dan pendekatan kriminologi untuk membangun strategi penanggulangan yang lebih efektif. Dari sisi hukum, pembaruan regulasi diperlukan untuk menutup kekosongan norma dan memperkuat kepastian hukum. Dari sisi kriminologi, pemahaman mengenai dinamika sosial, psikologis, dan budaya patriarkal menjadi dasar untuk merancang kebijakan hukum yang lebih responsif.

Integrasi ini sejalan dengan paradigma hukum responsif yang menuntut agar hukum tidak berhenti pada teks normatif, tetapi terbuka terhadap pengetahuan lain yang relevan dengan konteks sosial. Dengan demikian, strategi penguatan hukum atas penyalahgunaan AI dalam KDRT melalui perspektif kriminologi bukan hanya memperkuat perlindungan korban, melainkan juga memastikan bahwa hukum hadir sebagai instrumen keadilan substantif di tengah perubahan teknologi dan budaya.

Pembahasan

Kekosongan Hukum dan Tantangan Penegakan Dalam Kekerasan Rumah Tangga Berbasis Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia, termasuk dalam ruang-ruang privat seperti relasi rumah tangga. AI yang semula menjadi alat bantu produktivitas dan inovasi, kini juga mulai disalahgunakan untuk tujuan kontrol, manipulasi, bahkan kekerasan dalam hubungan domestik. Fenomena ini memunculkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang tak kasat mata, seperti pengawasan menggunakan perangkat lunak pelacak, penyadapan aplikasi pesan, penyebaran informasi pribadi melalui algoritma prediktif, hingga pembuatan konten deepfake yang mengintimidasi. Namun, kemajuan teknologi ini tidak diimbangi dengan regulasi hukum yang relevan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang serius dalam menangani kekerasan rumah tangga (KDRT) berbasis AI¹¹.

Di Indonesia, kekosongan hukum ini tampak nyata pada dua kerangka regulasi utama: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ITE sejatinya mengatur kejahatan berbasis teknologi, tetapi tidak secara spesifik mengatur tindakan kekerasan digital yang terjadi dalam lingkup domestik. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyidik, pemantauan aktivitas pasangan melalui WhatsApp, pelacakan lokasi tanpa izin, atau penyadapan yang dilakukan oleh pasangan sering kali tidak masuk dalam kategori tindak pidana karena tidak dianggap merugikan publik atau tidak memenuhi unsur niat jahat dalam konteks UU ITE. Di sisi lain, UU PKDRT pun masih terpaku pada definisi kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran ekonomi dalam bentuk konvensional. Kekerasan berbasis teknologi belum diakui sebagai bagian dari kekerasan psikis, meskipun dampaknya dapat sangat merusak kondisi mental dan psikologis korban, seperti rasa takut, isolasi, hingga trauma mendalam akibat kehilangan kendali atas identitas digitalnya.

Kondisi ini diperparah oleh sifat AI yang intangible dan fleksibel, serta minimnya jejak fisik, sehingga menyulitkan pembuktian di ranah hukum. Proses penyelidikan pun sering terkendala karena belum adanya mekanisme forensik digital yang dapat secara cepat dan akurat menganalisis bukti elektronik dari perangkat korban. Banyak penyidik belum memiliki pelatihan atau kewenangan untuk mengakses perangkat digital pribadi korban, padahal sebagian besar tindakan kekerasan digital terjadi melalui medium ini. Standar pembuktian pun masih berpijak pada paradigma konvensional, yang belum mengakui validitas bukti digital seperti log aplikasi, tangkapan layar, atau riwayat lokasi sebagai alat bukti utama dalam perkara KDRT¹².

Budaya hukum dan sosial di Indonesia turut memperumit situasi. Masih kuatnya budaya patriarki dan pandangan bahwa KDRT adalah urusan privat menyebabkan korban enggan melapor. Dalam banyak kasus, tekanan keluarga, rasa malu, atau ketergantungan ekonomi membuat korban mencabut laporan, dan sayangnya, hukum tidak memiliki mekanisme paksa untuk tetap memproses perkara tersebut. Aparat penegak hukum pun sering kali tidak responsif terhadap kekerasan non-fisik, terutama yang berbasis teknologi, karena masih dipandang sebagai masalah "ringan" atau "keluarga semata"¹³.

¹¹ Andrian Mahendra Rulliando, "Juridical Analysis of Barriers to Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence," *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLA*, 2024, 1–7.

¹² M Khairunnisa, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Depok," *Repository.Uinjt.Ac.Id*, 2021.

¹³ Zubair Siking Muhamad, Y. Imran Suwitno, and Achir Nuvazria, "Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1822–35, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1439>.

Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara telah menunjukkan kemajuan progresif dalam merespons kekerasan rumah tangga berbasis teknologi. Inggris, misalnya, melalui Serious Crime Act 2015, secara eksplisit mengakui *coercive control* atau kontrol koersif sebagai bentuk kekerasan domestik, termasuk ketika dilakukan melalui teknologi. Dalam pendekatan ini, penggunaan spyware, pelacakan GPS, atau manipulasi digital dianggap sebagai pola kontrol terhadap korban, yang dapat dijerat hukum hingga lima tahun penjara. Penegak hukum Inggris didukung oleh unit forensik digital yang mampu mengumpulkan dan menganalisis bukti elektronik secara efektif, serta diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah perlindungan berbasis bukti digital.

Di Amerika Serikat, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan digital bervariasi antarnegara bagian. Negara bagian seperti California dan Texas telah memiliki undang-undang yang melarang pelacakan atau penyalahgunaan teknologi dalam hubungan rumah tangga. Kasus *People v. Reeves* di New York menjadi preseden penting, di mana pelaku yang memata-matai pasangan menggunakan spyware dijatuhi hukuman karena pengadilan mengakui bahwa kekerasan domestik kini bisa terjadi tanpa adanya kontak fisik, tetapi melalui teknologi sebagai senjata baru.

Australia memberikan pendekatan yang lebih holistik. Kekerasan digital telah diintegrasikan ke dalam *Family Law Act 1975* dan *Criminal Code Act 1995*, dan didukung oleh keberadaan lembaga independen seperti *eSafety Commissioner* yang bertugas memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan online, termasuk dalam relasi domestik. Pendampingan hukum, penghapusan konten digital yang berbahaya, serta kerja sama dengan platform teknologi menjadi bagian dari strategi nasional untuk menanggulangi kekerasan digital.

Sementara itu, Uni Eropa menempuh jalur lain melalui penguatan regulasi perlindungan data. Meskipun tidak secara langsung mengatur kekerasan rumah tangga, General Data Protection Regulation (GDPR) memberikan instrumen hukum untuk menindak pelaku yang menyalahgunakan data pribadi dalam hubungan domestik. Negara seperti Prancis bahkan mengenakan sanksi berat terhadap pelanggaran privasi dalam konteks rumah tangga, menegaskan bahwa hak atas data pribadi tetap berlaku meski dalam relasi yang bersifat intim atau privat.

Dari berbagai studi perbandingan tersebut, tampak bahwa Indonesia masih tertinggal dalam menyikapi transformasi bentuk kekerasan domestik di era digital. Salah satu akar masalahnya terletak pada kekakuan definisi kekerasan dalam UU PKDRT yang belum mampu mengakomodasi kekerasan digital sebagai bentuk baru dari kontrol koersif. Dilema lain muncul dari sistem pembuktian yang belum akomodatif terhadap bukti elektronik, serta ketidaksiapan infrastruktur penegakan hukum, seperti ketiadaan unit forensik digital khusus yang fokus menangani kekerasan dalam ruang privat. Budaya hukum yang masih permisif terhadap kekerasan non-fisik dan dominasi patriarki juga menghambat reformasi hukum yang seharusnya mendukung korban.

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mengambil langkah konkret untuk menjawab kekosongan hukum ini. Revisi terhadap UU PKDRT mutlak diperlukan, dengan memperluas cakupan kekerasan psikis agar mencakup bentuk-bentuk kekerasan digital yang berbasis AI. Penguatan sinergi antara UU PKDRT dan UU ITE perlu dilakukan agar kekerasan berbasis teknologi dapat ditangani secara terpadu. Selain itu, pembentukan unit khusus forensik digital dalam institusi kepolisian dan penyidik, pelatihan intensif tentang kekerasan digital bagi aparat penegak hukum, serta penerbitan panduan teknis dalam penyidikan kasus KDRT berbasis teknologi menjadi langkah penting berikutnya. Pemerintah daerah juga dapat diberdayakan untuk merespons secara lebih cepat melalui penerbitan peraturan daerah atau kerja sama lintas sektor dengan komunitas sipil dan penyedia layanan digital.

Pada akhirnya, upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan responsif terhadap kekerasan rumah tangga di era kecerdasan buatan menuntut reformasi menyeluruh: dari perubahan paradigma hukum, pembaruan regulasi, hingga pembentukan ekosistem penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tanpa hal ini, korban kekerasan berbasis AI akan terus terjebak dalam kekosongan hukum, dan sistem keadilan kita akan terus tertinggal dari realitas yang terus bergerak maju.

Pendekatan Kriminologi Dalam Menjelaskan Penyalahgunaan AI Sebagai Alat Kekuasaan Dalam Relasi Kekerasan Domestik.

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) tidak hanya merevolusi cara manusia bekerja dan berinteraksi, tetapi juga membuka babak baru dalam studi kriminologi, khususnya dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, AI telah menjelma menjadi alat kekuasaan baru yang dapat dimanfaatkan untuk mengontrol, mengintimidasi, dan menundukkan pasangan dalam relasi domestik. Fenomena ini menandai pergeseran signifikan dalam bentuk-bentuk kekerasan, dari yang bersifat fisik dan verbal menjadi bentuk kekerasan digital yang tidak kasat mata namun sama atau bahkan lebih merusak.

Pendekatan kriminologi memberikan kerangka analisis kritis yang mampu menangkap kompleksitas dinamika kekerasan rumah tangga berbasis AI. Penyalahgunaan teknologi dalam hubungan domestik tidak semata-mata merupakan penyimpangan perilaku, melainkan cerminan dari relasi kuasa yang timpang dan sering kali bersifat sistemik¹⁴. Teori kontrol koersif yang dikembangkan oleh Evan Stark menjadi sangat relevan dalam konteks ini, mengingat AI kini digunakan untuk memperkuat dominasi melalui pengawasan, isolasi, dan manipulasi digital yang terus-menerus terhadap korban¹⁵. Bentuk-bentuk penyalahgunaan seperti pemasangan spyware, pelacakan lokasi real-time, penyadapan komunikasi pribadi, hingga manipulasi citra melalui deepfake menunjukkan bahwa kekerasan kini berlangsung dalam ranah yang tak terlihat namun sangat nyata dalam dampaknya.

Kriminologi feminis memperkaya analisis ini dengan menyoroti bagaimana teknologi dimobilisasi dalam kerangka kekuasaan patriarkal¹⁶. Dalam relasi yang tidak setara, AI digunakan untuk memperluas kontrol laki-laki atas perempuan, memperkuat dominasi yang selama ini dilegitimasi oleh norma sosial. Penggunaan aplikasi pelacak, akses paksa ke media sosial, hingga sinkronisasi perangkat dalam ekosistem digital menjadi strategi pengawasan yang efektif namun membahayakan. Teknologi yang semula dirancang untuk konektivitas dan keamanan, dalam tangan pelaku berubah menjadi senjata kekerasan yang sulit dikenali dan dilindungi secara hukum. Trauma psikologis yang ditimbulkan pun sangat mendalam, karena korban hidup dalam rasa takut, tidak memiliki ruang aman, dan merasa diawasi setiap saat oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung.

Teori kriminologi kontrol sosial juga membantu menjelaskan bagaimana penyalahgunaan AI di ranah domestik merupakan upaya sistematis untuk menundukkan otonomi korban. Ketika pelaku menggunakan perangkat dan sistem digital untuk mengawasi, mengontrol, dan membatasi pergerakan pasangan, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan represi terhadap identitas dan kebebasan personal. Bahkan

¹⁴ Butarbutar Jonner Marulitua, "Revolusi Digital Dan Tantangan Kriminologis: Analisis Terhadap Tren Kriminalitas Dalam Era Digitalisasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 145–50, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15493512>.

¹⁵ K Rahmani et al., *Psikologi Keluarga: Pencegahan Dan Penanggulangan KDRT* (Zahir Publishing, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=rf9KEQAAQBAJ>.

¹⁶ Brenda Thessalonika Hetharia, "Patriarki Dalam Prisma Kejahatan : Kajian Kriminologi Feminis Terhadap Ketimpangan Gender Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Patriarchy in the Prism of Crime : A Feminist Criminological Study of Gender Inequality and Violence Against Women," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 1192–1200.

dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan kemampuan algoritma AI untuk memprediksi perilaku korban, sehingga sistem pengawasan menjadi sangat presisi dan sukar untuk dilawan. Ini bukan lagi relasi intim yang sehat, melainkan dominasi struktural berbasis teknologi yang membungkam suara dan ruang gerak korban.

Di sisi lain, perspektif victimologi dalam kriminologi menunjukkan bahwa kekerasan digital berbasis AI menghadirkan bentuk penderitaan yang tidak mudah dikenali, bahkan oleh korban sendiri. Karena tidak ada luka fisik, korban sering kali kesulitan membuktikan bahwa mereka sedang mengalami kekerasan. Apalagi ketika pelaku memiliki kendali atas perangkat atau infrastruktur digital yang digunakan bersama, korban tidak hanya tidak punya kontrol atas teknologi, tetapi juga tidak punya tempat untuk melarikan diri secara virtual maupun emosional. Situasi ini diperparah dengan rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap bantuan, dan minimnya dukungan sosial karena kekerasan yang mereka alami tidak dianggap “nyata”.

Tantangan hukum menjadi isu sentral dalam menghadapi kekerasan domestik berbasis AI. Di Indonesia, baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) belum mampu menjawab kebutuhan hukum dalam melindungi korban. UU ITE hanya fokus pada kejahatan digital yang berdampak publik, sehingga pengawasan pasangan secara privat sulit dijerat. UU PKDRT pun masih berfokus pada kekerasan fisik dan verbal, tanpa pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan psikologis yang dimediasi teknologi. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang nyata, di mana korban yang mengadu justru sering kali tidak mendapatkan perlindungan karena perbuatannya dianggap tidak melanggar norma hukum yang ada.

Selain kekosongan hukum, kriminologi juga menyoroti ketidaksiapan institusional dan kelembagaan dalam merespons fenomena ini. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki kapasitas teknis untuk menyelidiki bukti digital yang kompleks, apalagi ketika bukti-bukti tersebut telah dihapus, dimodifikasi, atau tersembunyi dalam sistem yang tidak mudah diakses. Ketika proses pembuktian sulit dilakukan, korban kehilangan harapan terhadap sistem hukum. Seperti yang disampaikan oleh Iptu Satra, penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak, minimnya pelatihan teknis dan absennya unit forensik digital menjadi hambatan serius dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan digital dalam rumah tangga.

Ketimpangan struktural juga memperkuat ketidakadilan. Dalam banyak kasus, pelaku memiliki literasi digital yang lebih tinggi dibanding korban, dan menggunakan celah-celah tersebut untuk melakukan kekerasan tanpa terdeteksi. Perempuan dari kelompok sosial ekonomi rendah, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil menghadapi lapisan kerentanan yang jauh lebih kompleks. Ketergantungan mereka pada teknologi asisten digital atau keterbatasan akses terhadap perangkat pribadi menjadikan mereka target yang mudah bagi pelaku yang ingin mengontrol secara digital. Perspektif interseksionalitas mengungkap bahwa kekerasan berbasis AI tidak bersifat homogen, tetapi melintasi batas-batas kelas, kemampuan, gender, dan lokasi geografis.

Industri teknologi sendiri menghadapi dilema etis yang belum terselesaikan. Banyak alat yang disalahgunakan sebenarnya diciptakan untuk tujuan mulia aplikasi pelacak keluarga, fitur sinkronisasi perangkat, hingga layanan cloud storage bersama. Namun, ketika digunakan dalam relasi yang timpang, fitur-fitur ini berubah menjadi alat pengawasan yang sangat efektif. Sayangnya, perusahaan teknologi cenderung menghindari tanggung jawab sosial dengan berlindung di balik klausul “tujuan penggunaan” yang ambigu dalam kebijakan layanan. Beberapa perusahaan seperti Apple dan Google telah mengambil langkah reaktif, seperti fitur Safety Check atau pembatasan spyware, tetapi langkah ini masih belum menyentuh akar masalah dalam desain dan etika produk.

Dalam tataran global, negara-negara maju seperti Inggris, Australia, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mengembangkan kebijakan yang lebih progresif dalam merespons kekerasan digital. Inggris mengakui bentuk coercive control berbasis teknologi sebagai kekerasan domestik melalui Serious Crime Act 2015. Australia memiliki lembaga khusus seperti eSafety Commissioner yang berwenang menghapus konten abusive dan memberikan pendampingan korban. Sementara Uni Eropa menekankan pentingnya prinsip privacy by design dalam regulasi seperti Digital Services Act dan GDPR. Pendekatan-pendekatan ini menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia, bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan digital memerlukan sinergi antara regulasi, edukasi, dan tanggung jawab korporasi.

Pendekatan kriminologi dalam melihat kekerasan rumah tangga berbasis AI menyarankan solusi yang menyeluruh. Pertama, kerangka hukum harus direvisi untuk mengakui dan mengatur bentuk kekerasan baru ini secara spesifik, termasuk pengawasan digital, pemaksaan akses data, dan manipulasi AI. Kedua, aparat penegak hukum perlu dibekali dengan keterampilan dan infrastruktur digital forensik yang memadai agar mampu memproses dan membuktikan kasus secara adil. Ketiga, masyarakat harus diedukasi tentang risiko penyalahgunaan teknologi dalam relasi personal melalui kampanye literasi digital yang inklusif, terutama untuk kelompok rentan. Keempat, industri teknologi harus dilibatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mencegah penyalahgunaan produk mereka, baik melalui desain aman maupun mekanisme pengaduan yang tanggap. Terakhir, sistem hukum Indonesia harus mulai mengadopsi pendekatan interseksional dalam merumuskan kebijakan, agar mampu memberikan perlindungan maksimal bagi semua korban, terutama mereka yang menghadapi diskriminasi berlapis.

Strategi Penguatan Sistem Hukum dan Kebijakan Hukum Responsif Terhadap Perkembangan Teknologi Dalam Ruang Privat.

Dinamika perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan telah menciptakan paradoks dalam ruang privat masyarakat. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam kehidupan rumah tangga, namun di sisi lain menjadi alat baru untuk pelanggaran kekerasan domestik yang semakin sulit dideteksi dan dibuktikan. Kondisi ini menuntut rekonstruksi mendasar terhadap sistem hukum yang selama ini masih berporos pada konsep-konsep kekerasan konvensional. Pembahasan ini akan menguraikan strategi komprehensif untuk menciptakan kerangka hukum yang responsif terhadap tantangan kontemporer ini, dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat.

Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan redefinisi konseptual tentang ruang privat dalam hukum positif. Perkembangan teknologi telah mengaburkan batas tradisional antara ruang publik dan privat, di mana aktivitas digital dalam rumah tangga sebenarnya memiliki dampak dan implikasi yang bersifat publik. Pengaturan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) saat ini masih berangkat dari pemahaman ruang privat yang bersifat fisik dan teritorial, sementara kekerasan berbasis teknologi justru terjadi dalam ranah digital yang lintas batas. Oleh karena itu, revisi UU PKDRT harus memasukkan definisi kekerasan digital yang mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi dalam relasi domestik, seperti pengawasan tanpa izin melalui perangkat digital, penyadapan komunikasi pribadi, manipulasi data, atau penggunaan algoritma prediktif untuk kontrol perilaku.

Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan menjadi tantangan berikutnya yang perlu diatasi. Saat ini terdapat kesenjangan regulasi antara UU PKDRT yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur kejahatan digital. Kasus-kasus kekerasan berbasis teknologi sering terjebak dalam ketidakjelasan yurisdiksi dan klasifikasi hukum. Untuk mengatasi ini, diperlukan peraturan

husus yang menjadi jembatan antara kedua rezim hukum tersebut, mungkin dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Perpres yang secara spesifik mengatur kekerasan digital dalam relasi domestik. Pengalaman Australia dengan amendemen *Criminal Code Act 1995* yang memasukkan cyber abuse dalam definisi kekerasan domestik dapat menjadi referensi berharga.

Aspek pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan digital memerlukan penyesuaian mendasar. Sistem hukum acara pidana kita masih berporos pada alat bukti konvensional, sementara bukti digital seperti log aplikasi, riwayat lokasi, atau data metadata seringkali tidak diakui secara memadai. Reformasi diperlukan dalam KUHAP untuk mengatur standar pembuktian digital, termasuk metode pengumpulan, penyimpanan, dan presentasi bukti elektronik di persidangan. Pembentukan unit forensik digital di lingkungan kepolisian dan kejaksaan yang khusus menangani kasus kekerasan domestik menjadi kebutuhan mendesak, dilengkapi dengan protokol tetap untuk pemeriksaan perangkat digital korban tanpa melanggar privasi yang tidak perlu.

Kapasitas aparat penegak hukum harus ditingkatkan secara sistematis melalui program pelatihan berjenjang. Banyak penyidik dan penuntut umum masih gagap teknologi, sehingga kesulitan memahami modus operandi kekerasan berbasis AI atau cara mengamankan bukti digital. Pelatihan tidak hanya harus mencakup aspek teknis forensik digital, tetapi juga pemahaman tentang dinamika psikologis kekerasan berbasis teknologi dan dampaknya terhadap korban. Pola pelatihan yang berkelanjutan dan praktik lapangan dengan pendampingan ahli perlu dikembangkan, mengadopsi model *cyber crime investigation training* yang diterapkan di beberapa negara Eropa.

Peran aktif pemerintah dalam membangun ekosistem hukum yang responsif tidak kalah pentingnya. Pembentukan gugus tugas khusus yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kepolisian Republik Indonesia diperlukan untuk menyusun roadmap penanganan kekerasan berbasis teknologi. Gugus tugas ini dapat merumuskan standar operasional prosedur penanganan kasus, pedoman identifikasi korban, dan protokol kerja sama dengan penyedia layanan teknologi. Pengalaman Inggris dengan *Digital Safety Unit* di bawah Home Office dapat menjadi inspirasi untuk model kelembagaan semacam ini.

Kolaborasi dengan perusahaan teknologi harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang seimbang. Perlu didorong kesepakatan dengan perusahaan penyedia platform digital dan aplikasi untuk menerapkan *safety by design* dalam produk mereka. Ini mencakup mekanisme deteksi dini penyalahgunaan fitur berbagi lokasi atau akses jarak jauh, sistem pelaporan yang ramah korban, dan kemudahan pencabutan akses dalam keadaan darurat. Regulasi harus memastikan akuntabilitas perusahaan teknologi dalam mencegah penyalahgunaan produk mereka, tanpa menghambat inovasi teknologi yang bermanfaat.

Pendidikan hukum masyarakat menjadi pilar penting lainnya. Kampanye kesadaran hukum tentang kekerasan berbasis teknologi perlu dilakukan secara masif, dengan metode dan saluran yang sesuai untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Materi edukasi harus mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan digital, cara melindungi diri, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum yang tersedia. Khusus untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas atau lansia, perlu dikembangkan modul edukasi yang aksesibel dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka¹⁷.

Sistem pendukung korban perlu diperkuat dengan pendekatan multidisiplin. Lembaga perlindungan korban harus dilengkapi dengan konselor yang memahami dampak psikologis kekerasan digital dan tenaga ahli teknologi yang dapat membantu korban mengamankan

¹⁷ Maizul Habibah S.H.N.A.M.I.S. Siti, Sundawa N D A Dadang, and A Hapsan, *DETEKSI DINI KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum* (CV. Ruang Tentor, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=xvHzEAAAQBAJ>.

bukti dan memulihkan kontrol atas perangkat mereka. Mekanisme perlindungan sementara seperti perintah perlindungan elektronik (*electronic protection order*) perlu dikembangkan untuk segera menghentikan akses pelaku terhadap perangkat atau akun digital korban.

Aspek pemulihan korban juga memerlukan pendekatan khusus. Trauma akibat kekerasan berbasis teknologi seringkali bersifat kompleks karena korban merasa tidak pernah benar-benar aman bahkan di ruang privatnya sendiri. Program pemulihan harus mencakup terapi psikologis yang khusus menangani dampak pengawasan konstan, serta pendampingan hukum untuk memastikan pemulihan hak-hak digital korban. Lembaga bantuan hukum perlu mengembangkan spesialisasi dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis teknologi¹⁸.

Pada tingkat kebijakan makro, perlu dibangun sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas berbagai intervensi hukum yang dilakukan. Database nasional kasus kekerasan berbasis teknologi perlu dikembangkan untuk memetakan tren dan pola kejahatan. Mekanisme umpan balik dari aparat penegak hukum di lapangan harus difasilitasi untuk terus menyempurnakan instrumen hukum dan kebijakan.

Penguatan sistem hukum ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender. Perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis teknologi tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar lainnya seperti kebebasan berekspresi atau hak atas privasi. Pendekatan yang berimbang diperlukan untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak justru menjadi alat baru untuk kontrol sosial yang represif.

Implementasi strategi-strategi di atas memerlukan komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai. Pembahasan RUU tentang kekerasan berbasis teknologi atau amendemen UU PKDRT harus menjadi prioritas dalam agenda legislasi nasional. Anggaran untuk pelatihan aparat, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan program pendukung korban perlu diperjuangkan dalam APBN.

Tantangan ke depan adalah menciptakan sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi saat ini, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi di masa depan. Kerangka hukum yang dibangun harus cukup fleksibel untuk mencakup bentuk-bentuk kekerasan baru yang mungkin muncul seiring perkembangan AI dan teknologi digital lainnya. Prinsip-prinsip hukum yang responsif dan perlindungan korban harus menjadi landasan utama dalam menghadapi ketidakpastian perkembangan teknologi di masa depan.

Pada akhirnya, penguatan sistem hukum dalam menghadapi kekerasan berbasis teknologi di ruang privat bukan hanya tentang penegakan hukum semata, tetapi tentang penegasan komitmen negara untuk melindungi martabat dan hak-hak dasar warga negara di era digital. Transformasi hukum yang inklusif, progresif, dan berperspektif korban akan menentukan sejauh mana kita dapat merespons tantangan kontemporer ini tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi fenomena yang nyata dan berimplikasi serius terhadap perlindungan hukum korban. Pertama, secara empiris ditemukan bahwa modus-modus penyalahgunaan AI seperti stalkerware, deepfake dan gaslighting berbasis chatbot memperkuat kontrol koersif pelaku terhadap korban dan memperluas bentuk kekerasan non fisik dalam relasi domestik. Kedua, terdapat kekosongan hukum dalam sistem hukum indonesia dimana UU PKDRT belum secara eksplisit mengatur kekerasan digital sementara UU ITE lebih menekankan pada kejahatan siber publik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya

¹⁸ Anjelia Debra, Nickolas Yohannes, and Ricky Banke, "Rehabilitasi Trauma Korban Tindak Pidana," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 586–91, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1048>.

perlindungan korban. Ketiga, penegakan hukum menghadapi kendala berupa lemahnya standar pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat serta dominasi budaya patriarkal yang menghambat pelaporan dan proses hukum. Analisis kriminologis menunjukkan bahwa AI berfungsi sebagai instrumen kriminogenik yang memperkuat dominasi patriarkal dalam rumah tangga. Oleh karena itu, respons hukum tidak cukup bersifat normatif melainkan harus mengintegrasikan perspektif kriminologi untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif, progresif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>.
- Debra, Anjelia, Nickolas Yohannes, and Ricky Banke. "Rehabilitasi Trauma Korban Tindak Pidana." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 586–91. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1048>.
- Hamid, Laksmi Dewi Rossydh. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga," 2023.
- Hernawan, Cleophila Nathania Putri, Debby Telly Antow, and Arie Sendow. "Tinjauan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Lex Privatum* 15, no. 5 (2025): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61860>.
- Hetharia, Brenda Thessalonika. "Patriarki Dalam Prisma Kejahatan: Kajian Kriminologi Feminis Terhadap Ketimpangan Gender Dan Kekerasan Terhadap Perempuan." *Patriarchy in the Prism of Crime: A Feminist Criminological Study of Gender Inequality and Violence Against Women.* *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 1192–1200.
- Khairunnisa, M. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Depok." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021.
- Marulitua, Butarbutar Jonner. "Revolusi Digital Dan Tantangan Kriminologis: Analisis Terhadap Tren Kriminalitas Dalam Era Digitalisasi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 145–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15493512>.
- Matijašević, Jelena, Nenad Bingulac, and Darko Marinković. "Digital Evidence in Criminal Proceedings: Challenges and Solutions." *Pravo - Teorija i Praksa* 41, no. 4 (2024): 18–33. <https://doi.org/10.5937/ptp2404018m>.
- Muhamad, Zubair Siking, Y. Imran Suwitno, and Achir Nuvazria. "Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1822–35. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1439>.
- Nanin, Koeswidi Astuti. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Manipulasi Gambar, Suara Dan Vidio (Deepfake) Menurut Hukum Telematika Di Indonesia," 2024, 1–23.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Raharjo, Satjipto. *Penelitian Dalam Ilmu Hukum*, 2025.
- Rahmani, K, M P P Yuliana Anggreany, M P P Roselli Kezia Ausie, H Kiswantomo, R T Manurung, I Adelina, A L Kadiyono, T Sembiring, N L A Vivekananda, and others. *Psikologi Keluarga: Pencegahan Dan Penanggulangan KDRT*. Zahir Publishing, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=rf9KEQAAQBAJ>.
- Rasiwan, Iwan. "Dinamika Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Era Digital Dynamics of Legal Protection for Victims of Gender-Based

- Violence in the Digital Era,” 2025.
- Rohmat, Noor. *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*. Penerbit K-Media, 2024.
- Rulliando, Andrian Mahendra. “Juridical Analysis of Barriers to Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence.” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLA*, 2024, 1–7.
- Siti, Maizul Habibah S.H.N.A.M.I.S., Sundawa N D A Dadang, and A Hapsan. *DETEKSI DINI KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum*. CV. Ruang Tentor, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=xvHzEAAAQBAJ>.
- Sony, E, A Suherman, R M Hazmi, H Z Wadjo, A K Maranjaya, Y Wessy, S Bachri, L Yustitianingtyas, N Hidayati, and J Jumanah. *Pengantar Hukum Progresif*. CV. Gita Lentera, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=--sxEQAAQBAJ>.
- Nomor, U. U. (11). *tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.